



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN KETAHANAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa perempuan merupakan aset bangsa yang sangat berperan dalam proses penerusan dan penciptaan generasi yang berkualitas, perlu mendapatkan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya untuk diberdayakan agar dapat mengaktualisasikan potensinya secara optimal dan mendapatkan jaminan perlindungan dari tindak kekerasan terhadap perempuan;
- b. bahwa keluarga sebagai bagian unit kecil masyarakat merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalamnya melekat harkat dan martabat untuk memiliki hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak berpartisipasi, perlu mengembangkan dan membangun ketahanan keluarga di segala aspek kehidupan demi mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa dalam rangka sarana aktualisasi diri perempuan dan jaminan perlindungan dalam masyarakat di Kota Palu, perlu adanya pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
- d. bahwa perkembangan teknologi dan perubahan di bidang sosial, ekonomi, dan budaya cenderung menggeser nilai luhur budaya bangsa termasuk di Kota Palu dalam membangun ketahanan keluarga dan mempengaruhi kualitas dan kemampuan keluarga guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin;

e. bahwa...

- e. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran H angka 2 dan angka 3 sub urusan perlindungan perempuan dan kualitas keluarga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Ketahanan Keluarga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
WALI KOTA PALU

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN KETAHANAN KELUARGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada perempuan serta pemenuhan haknya melalui perhatian yang konsisten, terstruktur, dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.

2. Pemberdayaan...

2. Pemberdayaan Perempuan adalah upaya untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
4. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
5. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
6. Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah privat atau publik.
7. Gender adalah nilai, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya masyarakat.
8. Kesetaraan Gender adalah kondisi dan kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia, dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari Pembangunan.
9. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat dalam menciptakan, mengoptimisasi keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

10. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
11. Keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu indikator atau lebih dari 6 (enam) indikator penentu, yaitu pangan, sandang, papan, penghasilan, kesehatan dan pendidikan.
12. Keluarga Rentan adalah keluarga yang dalam berbagai matryanya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisiknya.
13. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
14. Sertifikat Bimbingan Pra Nikah adalah bukti otentik keikutsertaan dan kelulusan dalam mengikuti Kursus pra nikah.
15. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang karena sesuatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
16. Motivator adalah orang yang memiliki profesi untuk memberikan motivasi kepada keluarga berupa konseling.
17. Dewasa adalah setiap orang yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun, atau dibawah 18 (delapan belas) tahun tetapi telah menikah.
18. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
19. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.
20. Daerah adalah Kota Palu.
21. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
22. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
23. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan; dan
- b. Ketahanan Keluarga.

BAB II

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu
Umum

Paragraf 1

Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab terhadap Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Perencanaan;
 - b. pengorganisasian;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pengoordinasian;
 - e. penganggaran;
 - f. pengawasan;
 - g. penelitian dan pengembangan;
 - h. standardisasi; dan
 - i. pengelolaan informasi pembangunan di Daerah.
- (3) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Hak Perempuan

Pasal 4

Setiap Perempuan berhak untuk:

- a. hidup dan mempertahankan hidup serta meningkatkan taraf kehidupannya;
- b. memenuhi kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
- c. mengembangkan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan Hak Asasi Manusia;

d. memperoleh...

- d. memperoleh keadilan, rasa aman dan kebebasan menyampaikan pendapat tanpa diskriminasi;
- e. terlibat dalam setiap tahapan proses pembangunan;
- f. bebas dari perbudakan atau diperhamba dan ancaman;
- g. memperoleh perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya;
- h. mendapatkan kesejahteraan dan kehidupan yang layak;
- i. berpartisipasi dalam politik;
- j. melakukan perbuatan hukum; dan
- k. bebas memilih pasangan dalam perkawinannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemberdayaan Perempuan

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

Pemberdayaan Perempuan diarahkan berperan dan berpartisipasi di bidang:

- a. kesehatan;
- b. pendidikan;
- c. ekonomi;
- d. sosial budaya;
- e. politik dan pemerintahan;
- f. hukum;
- g. ketenagakerjaan;
- h. jaminan sosial; dan
- i. pelestarian lingkungan.

Paragraf 2 Bidang Kesehatan

Pasal 6

- (1) Pemberdayaan Perempuan di bidang kesehatan dilaksanakan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan terhadap perempuan pada seluruh aspek kesehatan.
- (2) Pemberdayaan Perempuan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Paragraf 3 Bidang Pendidikan

Pasal 7

Pemberdayaan Perempuan di Bidang Pendidikan melalui:

- a. peningkatan kesadaran terhadap waktu lama sekolah, tingkat partisipasi sekolah, dan pendidikan yang ditamatkan;
- b. penyelenggaraan...

- b. penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, dan informal bagi perempuan di Daerah.

Paragraf 4
Bidang Ekonomi

Pasal 8

Pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi dilaksanakan melalui:

- a. pemberian keterampilan dan pelatihan kerja;
- b. memfasilitasi pembentukan, penguatan, dan pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif dan ekonomi kreatif;
- c. memfasilitasi permodalan; dan
- d. memfasilitasi pengembangan jaringan pemasaran.

Paragraf 5
Bidang Sosial Budaya

Pasal 9

Pemberdayaan Perempuan di bidang sosial budaya dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk mendorong pemenuhan pendidikan secara berjenjang sesuai dengan potensi untuk meningkatkan status sosial;
- b. peningkatan kesadaran terhadap berbagai masalah sosial masyarakat melalui layanan komunikasi, informasi dan edukasi;
- c. peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang Perencanaan Keluarga mandiri, sehat dan sejahtera termasuk akses layanan konsultasi dan pencatatan perkawinan; dan
- d. memfasilitasi dan upaya pelestarian adat istiadat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk kemajuan perempuan.

Paragraf 6
Bidang Politik dan Pemerintahan

Pasal 10

Pemberdayaan Perempuan di bidang politik dan pemerintahan dilaksanakan melalui:

- a. pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkatan;
- b. pelibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan di berbagai tingkatan;
- c. mendorong peningkatan keterlibatan perempuan dalam organisasi dan pemberian kesempatan bagi perempuan untuk menduduki jabatan publik;
- d. memfasilitasi partisipasi perempuan dalam pemilihan umum;

d. pengembangan...

- e. pengembangan diri melalui organisasi untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat;
- f. memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia kepada bakal calon anggota legislatif, anggota partai politik dan/atau organisasi masyarakat perempuan dalam rangka memenuhi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif minimal 30% (tiga puluh persen);
- g. memfasilitasi peningkatan partisipasi politik perempuan;
- h. memfasilitasi sarana dan prasarana bagi organisasi masyarakat perempuan atau organisasi masyarakat yang visi misinya memperjuangkan pemenuhan hak perempuan di Daerah;
- i. melaksanakan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak perempuan dan partisipasi perempuan di bidang politik; dan
- j. mendorong pembentukan organisasi dan/atau forum perempuan.

Paragraf 7
Bidang Hukum

Pasal 11

- (1) Pemberdayaan Perempuan di bidang hukum melalui:
 - a. peningkatan kesadaran dan pengetahuan di bidang hukum dengan layanan komunikasi, informasi dan edukasi; dan
 - b. fasilitasi akses dan layanan konsultasi hukum serta bantuan hukum yang responsif Gender.
- (2) Pemberdayaan Perempuan di bidang hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Bidang Ketenagakerjaan

Pasal 12

Pemberdayaan Perempuan di bidang ketenagakerjaan dilaksanakan melalui:

- a. pemberian akses untuk masuk ke pasar kerja;
- b. kebebasan perempuan untuk menjadi anggota serikat buruh dan memimpin serikat buruh; dan/atau
- c. akses terhadap perempuan untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan terkait pengupahan, hak dasar buruh dan kegiatan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

Paragraf 9
Bidang Jaminan Sosial

Pasal 13

Pemberdayaan Perempuan di bidang jaminan sosial dilaksanakan melalui:

- a. memfasilitasi...

- a. memfasilitasi pembinaan rehabilitasi sosial bagi perempuan PMKS; dan
- b. mendorong peningkatan keterlibatan perempuan dalam mengatasi masalah sosial.

Paragraf 10
Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup

Pasal 14

Pemberdayaan Perempuan di bidang pelestarian lingkungan dilaksanakan melalui:

- a. meningkatkan kapasitas perempuan khususnya terkait dalam peningkatan pengetahuan lingkungan hidup sehingga dapat berdaya guna tinggi bagi pembangunan ramah lingkungan;
- b. meningkatkan pendidikan pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rumah tangga;
- c. meningkatkan pendidikan pengelolaan sampah pada lingkungan hidup sekitar; dan
- d. meningkatkan akses pada perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Perlindungan Perempuan

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

- (1) Perlindungan Perempuan diselenggarakan melalui:
 - a. pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan;
 - b. pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan; dan
 - c. penguatan kelembagaan Perlindungan Perempuan.
- (2) Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada kelompok perempuan rentan.
- (3) Kelompok perempuan rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perempuan miskin;
 - b. perempuan dengan penyandang disabilitas;
 - c. perempuan dengan *Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immunodeficiency Syndrome*;
 - d. perempuan pekerja migran;
 - e. perempuan Lanjut Usia;
 - f. perempuan adat;
 - g. perempuan dalam situasi bencana dan konflik sosial;
 - h. perempuan kepala keluarga;

i. perempuan...

- i. perempuan pekerja informal;
- j. perempuan dalam situasi intoleransi;
- k. perempuan korban/terpapar narkoba, psikotropika, dan zat adiktif; dan/atau
- l. perempuan korban/terpapar terorisme, radikalisme dan ekstremisme.

Paragraf 2

Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan

Pasal 16

- (1) Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. mengembangkan media komunikasi, informasi, edukasi dan kampanye publik;
 - b. mengembangkan materi dan kurikulum pendidikan;
 - c. mengembangkan sistem transportasi dan ruang publik yang aman;
 - d. membangun sistem deteksi dini, keamanan dan layanan pengaduan terpadu di kawasan industri, perusahaan, lingkungan permukiman, lingkungan pendidikan, pesantren dan ruang publik;
 - e. memberikan layanan konsultasi, informasi, edukasi, dan konseling;
 - f. mengembangkan kebijakan terkait sekolah/madrasah, sekolah berasrama, pesantren, dan perguruan tinggi yang aman dan ramah;
 - g. membentuk dan mengembangkan kader, komunitas, dan kelompok dari kalangan muda, pelajar, santri, mahasiswa, jurnalis, influencer media sosial, tenaga pendidik, dan tokoh agama;
 - h. melakukan edukasi dan advokasi kepada pemilik, pengelola dan/atau pengguna sosial media;
 - i. mengembangkan sistem perlindungan dan dukungan khusus bagi kelompok perempuan rentan;
 - j. melakukan penyadaran bagi pelaku;
 - k. meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah, instansi pemerintah, lembaga, lembaga kemasyarakatan, dunia usaha, pesantren, organisasi masyarakat, media, tokoh agama, tokoh masyarakat dan komunitas;
 - l. melakukan kerja sama dengan lembaga keagamaan, lembaga sosial masyarakat, lembaga layanan, perguruan tinggi, pesantren, media, organisasi kepemudaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh perempuan; dan

m. melakukan...

- m. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pelayanan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan

Pasal 17

Pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui:

- a. penerimaan laporan dan/atau penjangkauan korban kekerasan;
- b. pemberian informasi tentang hak korban kekerasan;
- c. fasilitasi pemberian layanan kesehatan;
- d. fasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
- e. fasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
- f. penyediaan layanan hukum;
- g. identifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
- h. identifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk korban kekerasan dan keluarga korban kekerasan yang perlu dipenuhi segera;
- i. fasilitasi kebutuhan korban kekerasan penyandang disabilitas;
- j. koordinasi dan kerja sama atas pemenuhan hak korban kekerasan dengan lembaga terkait; dan
- k. pemantauan pemenuhan hak korban kekerasan oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan.

Pasal 18

Perempuan korban kekerasan mempunyai hak sebagai berikut:

- a. hak untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;
- b. hak pemulihan;
- c. hak menentukan sendiri keputusannya;
- d. hak mendapatkan kemudahan akses informasi;
- e. hak atas kerahasiaan;
- f. hak atas rehabilitasi sosial;
- g. hak atas penanganan pengaduan secara cepat, tepat, nyaman dan sesuai kebutuhan;
- h. hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan;
- i. hak atas pendampingan; dan
- j. hak rasa aman.

Paragraf 4

Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan

Pasal 19

- (1) Penguatan kelembagaan Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas, kerja sama dan terintegrasi dengan:
 - a. instansi pemerintah;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. lembaga keagamaan;
 - d. lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan;
 - e. lembaga profesi;
 - f. dunia usaha;
 - g. lembaga layanan;
 - h. pesantren;
 - i. organisasi kepemudaan;
 - j. organisasi bantuan hukum;
 - k. media;
 - l. tokoh agama;
 - m. tokoh masyarakat;
 - n. tokoh adat;
 - o. tokoh perempuan;
 - p. komunitas; dan
 - q. Keluarga.
- (2) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan korban kekerasan tingkat Daerah;
 - b. penyedia kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus tingkat Daerah;
 - c. pengembangan strategis komunikasi, informasi dan edukasi tentang perlindungan hak perempuan tingkat Daerah;
 - d. penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan tingkat Daerah;
 - e. fasilitasi upaya pemenuhan standar lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan tingkat Daerah; dan
 - f. pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan tingkat Daerah.

Bagian Keempat

Strategi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan

Pasal 20

- (1) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan Gender dan data terpilah Gender berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dilaksanakan dengan kelompok kerja dan/atau layanan terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

Bagian Kelima

Mekanisme Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

Mekanisme penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dilakukan melalui tahapan:

- a. perumusan kebijakan perencanaan program dan kegiatan;
- b. penganggaran program dan kegiatan;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2

Perumusan Kebijakan Perencanaan Program dan Kegiatan

Pasal 22

- (1) Perumusan kebijakan perencanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dilaksanakan melalui:
 - a. pemetaan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan dengan Perangkat Daerah terkait; dan
 - c. penetapan program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan.
- (2) Perumusan kebijakan perencanaan program dan kegiatan dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur.
- (3) Perumusan kebijakan perencanaan program dan kegiatan penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.

Paragraf 3...

Paragraf 3
Penganggaran Program dan Kegiatan

Pasal 23

Penganggaran program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dilaksanakan melalui kebijakan umum anggaran yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Paragraf 4
Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pasal 24

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dilaksanakan melalui:

- a. pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen anggaran Perangkat Daerah; dan
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program kegiatan dengan Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 5
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

- Pasal 25
- (1) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, dilaksanakan melalui:
 - a. monitoring dan evaluasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - b. menyampaikan laporan tertulis kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan dan perlindungan Perempuan; dan
 - c. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 - (2) Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun berikutnya.

Bagian Keenam
Kelembagaan

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan berfungsi sebagai Perangkat Daerah utama dalam pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Peran Serta

Pasal 27

- (1) Masyarakat, kelompok masyarakat/ organisasi masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan/atau kelompok profesi dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan di Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. kerja sama;
 - b. sinergitas;
 - c. penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan; dan
 - d. peran aktif dalam pemenuhan hak perempuan melalui tanggung jawab sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 28

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan melakukan pembinaan dan pengawasan atas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan di Daerah.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha mengenai kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan perempuan;
 - b. menyediakan...

- b. menyediakan media edukasi mengenai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan serta menyebarkannya kepada masyarakat;
 - c. fasilitasi peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan;
 - d. fasilitasi forum partisipasi perempuan dan organisasi perempuan;
 - e. mengoordinasikan peran serta dunia usaha dan kelembagaan terkait, dan bantuan internasional bagi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan; dan
 - f. memberikan penghargaan kepada masyarakat dan dunia usaha baik secara individu maupun kelembagaan yang telah melakukan upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan perempuan.
- (3) Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan monitoring dan evaluasi atas kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Wali Kota.

BAB III KETAHANAN KELUARGA

Bagian Kesatu Perencanaan

Paragraf 1 Rencana Jangka Panjang dan Menengah

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyusun program rencana jangka panjang dan menengah Pembangunan Ketahanan Keluarga sesuai dengan kebijakan nasional di bidang Ketahanan Keluarga.
- (2) Rencana jangka panjang dan menengah Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memenuhi:
- a. ketahanan fisik Keluarga;
 - b. ketahanan ekonomi Keluarga;
 - c. ketahanan sosial dan psikologi Keluarga; dan
 - d. strukturisasi dan legalitas Keluarga.

(3) Rencana...

- (3) Rencana jangka panjang dan menengah Pembangunan Ketahanan Keluarga diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Pasal 30

Rencana jangka panjang dan menengah Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, disusun berdasarkan:

- a. evaluasi, penelitian dan pengembangan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- b. penyiapan sasaran Keluarga secara berkelanjutan dan penetapan sasaran penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- c. penetapan kebijakan dan program pembangunan yang tidak berisiko dan/atau menimbulkan kerentanan Keluarga; dan
- d. data, informasi atas perkembangan ekonomi dan sosial kependudukan dan Keluarga.

Pasal 31

- (1) Wali Kota menetapkan rencana jangka panjang dan menengah Pembangunan Ketahanan Keluarga, jika rencana jangka panjang dan menengah Pembangunan Ketahanan Keluarga belum diintegrasikan ke dalam Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah dan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah.
- (2) Rencana Pembangunan Ketahanan Keluarga yang ditetapkan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diintegrasikan dalam perubahan atau evaluasi Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah dan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah.
- (3) Rencana jangka panjang dan menengah Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 2

Rencana Tahunan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana tahunan Pembangunan Ketahanan Keluarga sesuai rencana jangka panjang dan menengah Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Rencana tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penggalangan peran individu, Keluarga, masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan, yang bersifat tidak mengikat dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - b. advokasi,...

- b. advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta Keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
 - c. fasilitasi serta pelayanan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga bagi Keluarga Rentan dan Keluarga Prasejahtera.
- (3) Rencana tahunan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 33

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Keluarga;
- c. masyarakat; dan
- d. dunia usaha.

Paragraf 2
Pemerintah Daerah

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan Daerah serta memfasilitasi penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Upaya menyusun kebijakan Daerah penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. membangun komitmen para pemangku kepentingan untuk bersama-sama meningkatkan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - b. memperkuat kapasitas pemangku kepentingan dalam melaksanakan Pembangunan Ketahanan Keluarga di tingkat pelaksana lapangan;
 - c. memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan di tingkat pusat, provinsi dan Daerah;
 - d. menjabarkan kebijakan Pembangunan Ketahanan Keluarga ke dalam kebijakan sektor, seperti keluarga berencana, pendidikan, sosial, dan keagamaan;
 - e. memperluas...

- e. memperluas jaringan kerja antar berbagai pemangku kepentingan yang mengakar di masyarakat dalam peningkatan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- f. meningkatkan pendidikan, keterampilan, kesempatan kerja dan kesejahteraan, bagi Keluarga PMKS;
- g. meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pembangunan Ketahanan Keluarga, agar anggota Keluarga dapat terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, termasuk terhindar dari Keluarga PMKS;
- h. membangun kemitraan dengan organisasi profesi, akademisi, lembaga pendidikan, lembaga sosial dan pemangku kepentingan Keluarga terkait;
- i. membuat kebijakan teknis tentang pembangunan keharmonisan Keluarga; dan
- j. memobilisasi sumber dana dari berbagai pihak, baik pemerintah, dunia usaha, maupun dunia internasional dan pihak terkait untuk mendukung Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Pasal 35

- (1) Fasilitasi penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. melakukan advokasi kebijakan tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga tingkat nasional maupun tingkat Daerah;
 - b. mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang terkait dengan Pembangunan Ketahanan Keluarga kepada pemangku kepentingan, setiap lingkungan Keluarga, dan masyarakat luas;
 - c. memberikan asistensi kepada pemangku kepentingan untuk mengembangkan kebijakan tentang peningkatan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - d. melakukan koordinasi dan kerja sama lintas sektor untuk peningkatan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - e. membuat perjanjian kerja sama dengan sektor terkait untuk mengefektifkan pelaksanaan kebijakan Pembangunan Ketahanan Keluarga diawali kesepakatan bersama;
 - f. mengembangkan sistem rujukan terpadu untuk akses layanan dan perlindungan bagi lingkungan Keluarga Prasejahtera, Keluarga Rentan, dan Keluarga PMKS;

g. mengintegrasikan...

- g. mengintegrasikan program Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan program sektor terkait, seperti program penanggulangan kemiskinan, pendidikan, pengembangan Daerah tertinggal, dan keagamaan;
 - h. mengembangkan program Pembangunan Ketahanan Keluarga di Daerah sasaran;
 - i. meningkatkan kapasitas para pengambil kebijakan agar lebih memberi perhatian dan sensitif terhadap permasalahan sosial, khususnya yang dialami oleh Keluarga PMKS;
 - j. mengembangkan program pendidikan dan pelatihan bagi pendamping Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - k. mengembangkan kelembagaan untuk melakukan pendampingan terhadap Keluarga PMKS pada tahap identifikasi dan rehabilitasi;
 - l. mendorong jaringan kerja untuk ikut melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap program Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - m. mendorong partisipasi masyarakat, terutama sektor swasta, untuk berperan aktif dalam program Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan/atau
 - n. melakukan pertemuan intensif dengan pihak lembaga donor untuk mendapatkan sumber anggaran yang digunakan bagi program Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Fasilitasi penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Keluarga

Pasal 36

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan melalui:

- a. anggota Keluarga;
- b. calon pasangan menikah;
- c. suami istri;
- d. perempuan sebagai kepala Keluarga;
- e. Anak;
- f. orang Lanjut Usia; dan
- g. orang perseorangan.

Pasal 37

- (1) Setiap anggota Keluarga dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga berhak untuk:
- a. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
 - b. mendapatkan...

- b. mendapatkan informasi, perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi Keluarga sesuai norma agama dan etika sosial;
 - c. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya terkait Ketahanan Keluarga;
 - d. mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah dan/atau menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia;
 - e. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya Hak Asasi Manusia;
 - f. mempertahankan dan mengembangkan nilai budaya yang hidup dalam masyarakat berdasarkan nilai yang terkandung dalam Pancasila;
 - g. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga sesuai norma agama, etika sosial dan nilai kebangsaan;
 - h. memperjuangkan dirinya baik secara pribadi maupun kolektif untuk membangun bangsa dan negaranya;
 - i. memiliki, memperoleh, mengganti atau mempertahankan identitas diri sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - j. mendapatkan, memperoleh, mengganti atau mempertahankan status kewarganegaraannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - k. hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan
 - l. mendapatkan perlindungan atas data pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen dan informasi.
- (2) Pemenuhan hak anggota Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Kewajiban anggota Keluarga dalam peningkatan Pembangunan Ketahanan Keluarga, meliputi:

- a. menghormati hak Keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. memberikan data dan informasi berkaitan dengan Keluarga yang diminta oleh Pemerintah Daerah untuk kebutuhan informasi pembangunan Ketahanan Keluarga, sepanjang tidak melanggar hak Keluarga;

c. berperan...

- c. berperan serta dalam pengelolaan kependudukan dan pembangunan Keluarga Sejahtera untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
- d. membantu terwujudnya perbandingan yang ideal antara perkembangan Keluarga dan kualitas lingkungan, sosial dan ekonomi di lingkungan sekitarnya; dan
- e. mengembangkan kualitas Keluarga melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, ketahanan dan kesejahteraan Keluarga.

Pasal 39

- (1) Pembangunan ketahanan dalam lingkungan anggota Keluarga dilakukan dalam bentuk:
 - a. hubungan harmonis antara suami-isteri;
 - b. hubungan antara orang tua dengan Anak, ayah dengan Anak, ibu dengan Anak; dan
 - c. hubungan anggota Keluarga lain dalam kehidupan bermasyarakat.
- (2) Pembangunan Ketahanan Keluarga dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi dan pembinaan secara terintegrasi dan berkelanjutan.
- (3) Bentuk kegiatan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa seminar, diskusi kelompok, dan konsultasi.
- (4) Pembangunan Ketahanan Keluarga harus dilakukan sampai tingkat terkecil pemerintahan yaitu rukun warga dan rukun tetangga.

Pasal 40

- (1) Calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b berhak diberikan:
 - a. informasi; dan
 - b. pemeriksaan kesehatan.
- (2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terkait dengan pengembangan kualitas diri, fungsi Keluarga, dan informasi tentang kesehatan sebelum menikah.
- (3) Pemberian pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan secara berkala oleh Pemerintah Daerah dan dapat bekerja sama dengan lembaga atau organisasi Kesehatan.

Pasal 41

- (1) Calon pasangan menikah, harus mengikuti bimbingan pra nikah.
- (2) Pelaksanaan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kursus dengan materi, meliputi:
 - a. memahami peraturan perundang-undangan perkawinan;
 - b. cara membangun keharmonisan Keluarga;
 - c. cara mengasuh dan mendidik Anak yang ideal;
 - d. fungsi...

- d. fungsi Keluarga sesuai norma agama, adat, sosial, dan norma hukum;
 - e. kesehatan reproduksi;
 - f. usia ideal perkawinan;
 - g. usia ideal untuk melahirkan;
 - h. jumlah ideal Anak; dan/atau
 - i. jarak ideal kelahiran Anak.
- (3) Penyelenggaraan bimbingan, ditandai dengan dikeluarkannya sertifikat bimbingan pranikah bagi calon suami-isteri.
- (4) Sertifikat bimbingan pra nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41.
- (2) Fasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah.
- (3) Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan dan bekerja sama dengan lembaga keagamaan, lembaga adat, dan organisasi kesehatan.
- (4) Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 43

Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami istri didasarkan atas perkawinan yang sah menurut hukum agama yang dipercaya dan dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Setiap suami istri berhak:

- a. membangun Keluarga yang berkualitas secara bertanggung jawab;
- b. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya;
- c. mendapatkan bimbingan atau konseling terkait kebijakan Keluarga berencana, yang meliputi upaya:
 - 1. mengatur kehamilan yang diinginkan;
 - 2. menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan Anak;
 - 3. meningkatkan akses dan kualitas informasi atas kesehatan reproduksi; dan/atau

4. meningkatkan...

4. meningkatkan partisipasi dan keikutsertaan pria dalam praktik Keluarga berencana.

Pasal 45

- (1) Setiap suami istri wajib:
 - a. melaksanakan tugas, fungsi dan kedudukannya sesuai norma agama, adat, sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan penyadaran kepada sesama orang tua tentang perlunya Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan
 - c. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengampanyekan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Dalam hal suami istri memiliki Anak, diwajibkan untuk memberikan:
 - a. perlindungan; dan
 - b. kesejahteraan kepada Anak.
- (3) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. menyediakan tempat tinggal dan lingkungan yang aman dan nyaman;
 - b. tidak melakukan tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap Anak;
 - c. pengasuhan yang sama tanpa melihat jenis kelamin Anak, termasuk Anak yang dalam kondisi cacat mental dan fisik;
 - d. tidak dilibatkan dalam konflik;
 - e. pendidikan yang benar sesuai akhlak, moral dan perilaku yang baik;
 - f. pemberian ruang dan waktu untuk berorganisasi, mendapatkan dan memberi informasi yang benar, berkreasi dan berpartisipasi dalam pembangunan; dan
 - g. mencatatkan nama Anak dalam register akta kelahiran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian kesejahteraan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. tanggung jawab terhadap kesehatan;
 - b. pemenuhan akan kebutuhan gizi;
 - c. kewajiban melaporkan kelahiran Anak paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah kelahiran kepada petugas pencatatan kelahiran yang berada pada tingkat kelurahan atau Daerah;
 - d. memberikan pendidikan sesuai dengan potensi, bakat dan tumbuh kembang anak;
 - e. menyediakan waktu bermain dan berkreasi sesuai bakatnya; dan
 - f. merawat, mengasuh, dan membimbing sesuai norma agama, adat, sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Pembinaan suami isteri bertujuan untuk mencegah terjadinya perceraian, ketidakharmonisan Keluarga, dan kekerasan dalam rumah tangga.
- (2) Pembinaan suami isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. konsultasi; dan
 - d. promosi Ketahanan Keluarga.
- (3) Materi pembinaan suami istri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. nilai keagamaan perkawinan dan Keluarga;
 - b. bahaya dan dampak perceraian terhadap psikologis Anak;
 - c. pentingnya terjalin hubungan harmonis sesuai norma agama, norma sosial, dan budaya;
 - d. kerja sama dalam suka maupun duka;
 - e. pengelolaan sikap dan emosional sebagai orang tua; dan/atau
 - f. pengembangan potensi dan karakter Anak.

Pasal 47

Pembinaan suami isteri dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan semua unsur masyarakat.

Pasal 48

- (1) Perempuan sebagai kepala Keluarga apabila:
 - a. suami telah meninggal dunia; dan
 - b. pasangan suami isteri telah bercerai.
- (2) Hak Perempuan sebagai kepala Keluarga mendapatkan yaitu:
 - a. penjaminan, perlindungan dan perhatian dari Pemerintah Daerah untuk dilindungi haknya;
 - b. bantuan dari Pemerintah Daerah dalam memenuhi hak keluarganya; dan
 - c. pelatihan pemberdayaan untuk meningkatkan ekonomi Keluarga.
- (3) Kewajiban Perempuan sebagai kepala Keluarga yaitu:
 - a. mendidik dan memelihara Anak dengan baik dan penuh tanggung jawab;
 - b. menjaga kehormatan Keluarga;
 - c. memberi nafkah Keluarga agar terpenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan; dan
 - d. mengatur dan mengurus rumah tangga Keluarga demi kesejahteraan dan kebahagiaan Keluarga.

Pasal 49

- (1) Setiap Anak berhak atas:
 - a. kelangsungan hidup;
 - b. perkembangan;
 - c. perlindungan;...

- c. perlindungan; dan
 - d. partisipasi.
- (2) Hak atas kelangsungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi hak:
- a. pelayanan kesehatan yang sepenuhnya;
 - b. pemenuhan gizi yang cukup;
 - c. identitas diri berupa akte kelahiran;
 - d. pemeliharaan taraf kesejahteraan dan perlindungan dari lingkungan yang membahayakan pertumbuhan dan perkembangannya; dan/atau
 - e. pertolongan pertama, bantuan serta perlindungan.
- (3) Hak atas perkembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi hak:
- a. pembebasan biaya pendidikan dasar selama 9 (sembilan) tahun;
 - b. pendidikan yang sesuai dengan potensi, minat, bakat, dan tumbuh kembang Anak;
 - c. penyediaan ruang publik atau tempat dan kesempatan bermain dan rekreasi yang aman; dan/atau
 - d. mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.
- (4) Hak atas perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi hak perlindungan dari:
- a. gangguan kehidupan pribadi;
 - b. keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan perkembangan Anak;
 - c. penyalahgunaan obat bius dan narkoba, perlindungan dari upaya penganiayaan seksual, prostitusi, dan pornografi; dan/atau
 - d. upaya penjualan, penyelundupan dan penculikan Anak.
- (5) Hak atas partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi hak:
- a. berpendapat dan dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan yang terkait dengan permasalahan Anak;
 - b. mendapatkan informasi serta keleluasaan untuk berekspresi;
 - c. berserikat serta menjalin hubungan untuk bergabung, misalnya pembentukan forum Anak di Daerah; dan/atau
 - d. memperoleh informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat.

Pasal 50

Setiap Anak berkewajiban:

- a. menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. mencintai Keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai...

- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak mulia.

Pasal 51

Setiap orang Lanjut Usia mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam kehidupan yang layak dalam masyarakat.

Pasal 52

Setiap orang Lanjut Usia potensial berkewajiban untuk:

- a. membimbing dan memberi nasehat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terutama di lingkungan Keluarga dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya;
- b. mengamalkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi penerus; dan
- c. memberikan teladan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan kepada generasi penerus.

Pasal 53

Setiap orang dilarang menelantarkan dan/atau melakukan tindak kekerasan terhadap orang Lanjut Usia.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada Lanjut Usia yang tidak mampu, terlantar, dan dieksploitasi.
- (2) Pelayanan kesejahteraan sosial kepada Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. perawatan;
 - b. bantuan sosial;
 - c. bimbingan fisik, agama, mental, dan sosial;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - f. pelayanan administrasi kependudukan;
 - g. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
 - h. aksesibilitas sarana umum dan lingkungan;
 - i. pemulasaran jenazah dan pemakaman;
 - j. aksesibilitas sarana dan prasarana transportasi; dan/atau
 - k. kemudahan dan keringanan biaya dalam mendapatkan pelayanan umum.
- (3) Pelayanan kesejahteraan sosial bagi orang Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat memberikan kesempatan kerja bagi orang Lanjut Usia potensial berupa pemberian peluang mendayagunakan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kerja yang dimiliki pada sektor formal dan nonformal.
- (2) Selain kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula memberikan kesempatan kerja mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman sesuai potensi yang dimiliki.

Pasal 56

Ketentuan mengenai pelaksanaan pelayanan kesejahteraan bagi orang Lanjut Usia dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Setiap orang Dewasa berhak mengangkat Anak dengan syarat dan prosedur pengangkatan Anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang diberi hak pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing serta melakukan perlindungan sesuai usia, fisik dan psikis Anak berdasarkan norma agama, adat, sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat

Pasal 58

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perorangan;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. pelaku usaha;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. organisasi keagamaan; dan
 - f. lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 59

Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c berperan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga melalui:

- a. penyediaan...

- a. penyediaan fasilitas fisik dan nonfisik untuk mendukung Ketahanan Keluarga di lingkungan usahanya;
- b. berpartisipasi dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan; dan/atau
- c. memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengikuti persiapan perkawinan dan/atau mendampingi istri melahirkan.

Pasal 60

Organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f berperan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga melalui:

- a. penyelenggaraan edukasi dan konsultasi Ketahanan Keluarga;
- b. pemberian advokasi penyelesaian permasalahan Keluarga;
- c. media edukasi Ketahanan Keluarga untuk masyarakat;
- d. menyelenggarakan kegiatan yang mendukung Ketahanan Keluarga; dan/atau
- e. memberikan usulan, masukan dan/atau saran yang membangun terhadap Pembangunan Ketahanan Keluarga di semua tingkatan pemerintahan di Daerah.

Bagian Keempat Kelembagaan

Paragraf 1

Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah dalam menyelenggarakan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. merencanakan;
 - b. mengoordinasikan;
 - c. mengevaluasi; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pembinaan Ketahanan Keluarga.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. pelaku usaha;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. organisasi keagamaan;
 - f. lembaga swadaya masyarakat;

g. lembaga...

- g. lembaga adat;
 - h. organisasi profesi; dan
 - i. instansi vertikal di Daerah.
- (4) Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 2
Motivator Ketahanan Keluarga Daerah

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Motivator Ketahanan Keluarga Daerah.
- (2) Motivator Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk untuk melakukan identifikasi, memberikan motivasi, mediasi, mendidik, merencanakan, dan mengadvokasi masalah Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Pasal 63

- (1) Motivator Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. melakukan pendampingan secara sistematis dan berkelanjutan bagi Keluarga Prasejahtera atau Keluarga Rentan;
 - b. meningkatkan kualitas hidup Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Rentan menjadi Keluarga Sejahtera; dan
 - c. mengoptimalkan peran Perempuan dalam Ketahanan Keluarga dari aspek pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, dan politik.
- (2) Motivator Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kelima
Koordinasi dan Kerja Sama

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan pemerintah, dan pemerintah provinsi.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah...

- b. pemerintah provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah lain;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. organisasi keagamaan;
 - f. lembaga swadaya masyarakat;
 - g. dunia usaha; dan
 - h. pihak luar negeri.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan saran dan prasarana;
 - d. sistem informasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. pemberdayaan dan pendampingan sosial; dan/atau
 - g. kerja sama terkait di bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (3) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam
Sistem Informasi

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Sistem informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat data dan informasi mengenai:
- a. survei dan pendataan Keluarga;
 - b. Keluarga Prasejahtera, Keluarga Rentan, dan Keluarga PMKS;
 - c. hasil sensus mengenai Anak, perempuan, dan orang Lanjut Usia; dan
 - d. korban tindak kekerasan dan eksploitasi.
- (3) Sistem Informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan ke dalam sistem informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Pasal 67

- (1) Data dan Informasi tentang penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga bersifat terbuka untuk umum dapat di akses oleh masyarakat.

- (2) Pengembangan dan pemutakhiran data dan informasi tentang pembangunan Ketahanan Keluarga, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Bagian Ketujuh Penghargaan

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan dukungan kepada perorangan, Keluarga, perguruan tinggi, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga sosial, lembaga pendidikan, organisasi profesi dan dunia usaha yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, plakat, dan/atau medali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dan bimbingan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, pemberian subsidi, penguatan kelembagaan, dan pemberian pelatihan.

Bagian Kedelapan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 69

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sesuai kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta kegiatan pemberdayaan.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal...

Pasal 70

- (1) Pendanaan Perlindungan Perempuan dan Pembangunan Ketahanan Keluarga dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan Perlindungan Perempuan dan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 30 Desember 2025

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2025 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH:
128, 11/2025

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN KETAHANAN KELUARGA

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengamanatkan wewenang pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Kewenangan Pemerintah Daerah adalah membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan Pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Oleh karena itu suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar wajib untuk dipenuhi.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, sehingga harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Walaupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara, namun hingga saat ini perempuan masih mengalami berbagai hambatan untuk memperoleh hak-haknya hampir di segala bidang kehidupan.

Hal ini mempunyai dampak, perempuan sebagai bagian dari proses pembangunan nasional, yaitu sebagai pelaku sekaligus pemanfaat hasil pembangunan, belum dapat memperoleh manfaat yang optimal dalam menikmati hasil pembangunan yang setara dengan laki-laki, terutama dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, maupun dalam pelaksanaan pembangunan di semua bidang dan semua tingkatan. Di sisi lain, perempuan memiliki kebutuhan yang khusus dibandingkan laki-laki sehingga sesuai dengan kodratnya tersebut, dalam kondisi tertentu, Pemerintah Daerah harus dapat menjamin haknya dipenuhi sesuai dengan kebutuhan tersebut.

Berpangkal tolak dari hal tersebut, diperlukan suatu regulasi yang menjadi pedoman bagi semua pihak, khususnya Pemerintah Daerah dalam menjamin terselenggaranya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan di Kota Palu. Peraturan Daerah ini diharapkan mampu mendorong upaya perbaikan kondisi fisik dan mental perempuan dalam pemenuhan hak dan kebutuhan hidupnya sebagai bagian dari hak asasi manusia dari berbagai bidang pembangunan, meningkatkan komitmen dan efektifitas pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan serta mendorong kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat yang meningkatkan kualitas hidup perempuan.

Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. non diskriminasi;
- c. kesetaraan gender dan keadilan gender;
- d. keadilan dan kepastian hukum;
- e. kemanfaatan;
- f. partisipatif;
- g. akuntabilitas; dan
- h. inklusi.

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga merupakan sebuah proses dan upaya terus menerus dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan keluarga. Harapan tertinggi yang ingin dicapai adalah kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan bathin seluruh anggota keluarga.

Upaya Pembangunan ketahanan keluarga tetap dilakukan agar setiap keluarga dari generasi ke generasi tetap beriman, hidup sehat, produktif, harmonis dengan lingkungannya, dan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dengan tetap memperhatikan hak dan kewajibannya.

Penyelenggaraan ketahanan keluarga diarahkan pada kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna mandiri dan mengmebangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan bathin.

Dalam tataran empiric, khususnya dalam menghadapi persoalan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan kepada kaum Perempuan dan anak, itu tidak hanya dilakukan pada saat terjadinya masalah. Namun semua itu tetap dikembalikan pada unit sosial terkecil Dimana mereka berada, yaitu keluarga.

Peraturan Daerah tentang perlindungan Perempuan dan ketahanan keluarga ini dibuat bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas hidup perempuan;

b. meningkatkan...

- b. meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan;
- c. mendorong kepemimpinan perempuan dan posisi tawar perempuan dalam pengambilan keputusan dalam berbagai proses pembangunan, baik perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi;
- d. meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola perekonomian, baik dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun dalam membuka peluang kerja produktif dan mandiri;
- e. memberikan perlindungan hak perempuan dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif lainnya;
- f. mencegah segala bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan;
- g. memberikan pelayanan dan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan.
- h. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Perlindungan Perempuan;
- i. mewujudkan kehidupan sosial yang aman dan bebas dari segala bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan; dan
- j. meningkatkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan.

serta mewujudkan kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga Sejahtera lahir dan bathin. Begitu pula dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan terjadinya harmonisasi dan sinkronisasi upaya perlindungan Perempuan dan penyelenggaraan Pembangunan ketahanan keluarga antara pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12...

Pasal 12
Cukup Jelas.
Pasal 13
Cukup Jelas.
Pasal 14
Cukup Jelas.
Pasal 15
Cukup Jelas.
Pasal 16
Cukup Jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas.
Pasal 18
Cukup Jelas.
Pasal 19
Cukup Jelas.
Pasal 20
Cukup Jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas.
Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas.
Pasal 24
Cukup Jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas.
Pasal 27
Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas.
Pasal 29
Cukup Jelas.
Pasal 30
Cukup Jelas.
Pasal 31
Cukup Jelas.
Pasal 32
Cukup Jelas.
Pasal 33
Cukup Jelas.
Pasal 34
Cukup Jelas.
Pasal 35
Cukup Jelas.
Pasal 36
Cukup Jelas.
Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38...

Pasal 38
Cukup Jelas.
Pasal 39
Cukup Jelas.
Pasal 40
Cukup Jelas.
Pasal 41
Cukup Jelas.
Pasal 41
Cukup Jelas.
Pasal 43
Cukup Jelas.
Pasal 44
Cukup Jelas.
Pasal 45
Cukup Jelas.
Pasal 46
Cukup Jelas.
Pasal 47
Cukup Jelas.
Pasal 48
Cukup Jelas.
Pasal 49
Cukup Jelas.
Pasal 50
Cukup Jelas.
Pasal 51
Cukup Jelas.
Pasal 52
Cukup Jelas.
Pasal 53
Cukup Jelas.
Pasal 54
Cukup Jelas.
Pasal 55
Cukup Jelas.
Pasal 56
Cukup Jelas.
Pasal 57
Cukup Jelas.
Pasal 58
Cukup Jelas.
Pasal 59
Cukup Jelas.
Pasal 60
Cukup Jelas.
Pasal 61
Cukup Jelas.
Pasal 62
Cukup Jelas.
Pasal 63
Cukup Jelas.

Pasal 64...

- Pasal 64
Cukup Jelas.
- Pasal 65
Cukup Jelas.
- Pasal 66
Cukup Jelas.
- Pasal 67
Cukup Jelas.
- Pasal 68
Cukup Jelas.
- Pasal 69
Cukup Jelas.
- Pasal 70
Cukup Jelas.
- Pasal 71
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 13